



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

Persyaratan

1. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut untuk kegiatan pertambangan di Laut di atas 12 mil laut.
2. Surat Kesesuaian Tata Ruang dari Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pertambangan.
3. Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan dari Pemegang IUP/IUPK Eksisting.
4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
5. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon.
8. Peta WIUP dan titik koordinat dalam format Mic. Excel (tidak lebih dari 100 titik).
9. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana penggunaan wilayah.
11. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas.
12. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun.
13. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi dengan jangka waktu.
14. Surat Pernyataan tidak keberatan/persetujuan dari Pemegang Hak Atas Tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Menerima berkas/dokumen Izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengkaji dan menelaah berkas/dokumen persyaratan Izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
3. Apabila bekas/dokumen persyaratan dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, jika tidak berkas/dokumen akan dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dilakukan kegiatan peninjauan lapangan.
5. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis.
6. Pengesahan pertimbangan teknis oleh Kepala Dinas.
7. Pertimbangan teknis yang telah disetujui diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pengaduan Layanan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)